



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Camat adalah pemimpin perangkat Daerah kecamatan.
6. Desa adalah desa di Daerah.
7. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang bersumber dari realisasi penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### PENGALOKASIAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp 962.047.752,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (2) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).

#### Pasal 3

- (1) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa tahun anggaran 2023 dialokasikan dengan memperhatikan:
  - a. jumlah Desa; dan
  - b. juara perlombaan Desa tingkat Daerah tahun 2022.
- (2) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa untuk juara perlombaan Desa tingkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan dengan ketentuan:

- a. juara I (pertama) dan juara II (kedua) dengan penambahan sebesar Rp9.089.219,- (sembilan juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah);
- b. juara III (ketiga) dengan penambahan sebesar Rp9.089.218,- (sembilan juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah); dan
- c. Juara IV (keempat) sampai dengan juara ke VII (ketujuh) dengan penambahan sebesar Rp4.195.024,- (empat juta seratus sembilan puluh lima ribu dua puluh empat rupiah),

setelah Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa dibagi secara merata berdasarkan jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Rincian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENGUNAAN

#### Pasal 4

- (1) Berdasarkan rincian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa tahun anggaran 2023 setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pemerintah Desa menganggarkan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa tahun anggaran 2023 dalam APBDes tahun anggaran 2023.
- (2) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa tahun anggaran 2023 digunakan untuk membiayai kegiatan di bidang:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah untuk:
  - a. penyediaan operasional Pemerintah Desa sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah); dan
  - b. penyediaan operasional BPD sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

## BAB IV PENYALURAN

### Pasal 5

- (1) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa tahun anggaran 2023 dilakukan sekaligus dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa dilaksanakan setelah Dinas menerima dokumen persyaratan penyaluran berupa:
  - a. Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran 2023;
  - b. surat permohonan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dari Kepala Desa melalui Camat.

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa dalam hal Dinas belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023.
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di RKUD dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 7

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa kepada Dinas.
- (2) Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada akhir tahun anggaran 2023.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa yang dikoordinasikan oleh Dinas dan inspektorat Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 16 Pebruari 2023

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal 17 Pebruari 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2023 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H.  
NIP. 19760107 200604 1 004

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (DALAM RUPIAH)	
1.	PARLILITAN	1	Pusuk II Simaninggir	6.000.000
		2	Sionom Hudon VII	6.000.000
		3	Baringin	6.000.000
		4	Sionom Hudon Julu	6.000.000
		5	Sionom Hudon Tonga	6.000.000
		6	Sionom Hudon Utara	6.000.000
		7	Sionom Hudon Selatan	6.000.000
		8	Sionom Hudon Timur	6.000.000
		9	Sihotang Hasugian Tonga	6.000.000
		10	Pusuk I	6.000.000
		11	Sionom Hudon Toruan	6.000.000
		12	Simataniari	6.000.000
		13	Sionom Hudon Timur II	6.000.000
		14	Sihotang Hasugian Dolok II	6.000.000
		15	Sihotang Hasugian Habinsaran	6.000.000
		16	Sionom Hudon Sibulbulon	6.000.000
		17	Sionom Hudon Runggu	6.000.000
		18	Janji Hutanapa	6.000.000
		19	Baringin Natam	6.000.000
		2.	POLLUNG	20
21	Parsingguran I			6.000.000
22	Hutapaung			6.000.000
23	Pollung			6.000.000
24	Hutajulu			6.000.000
25	Riaria			6.000.000
26	Parsingguran II			6.000.000
27	Pansurbatu			6.000.000
28	Aek Nauli I			6.000.000
29	Aek Nauli II			10.195.024
30	Pandumaan			6.000.000
31	Sipituhuta			6.000.000
32	Pardomuan			6.000.000
33	Hutapaung Utara			6.000.000
3.	BAKTIRAJA	34	Marbun Toruan	6.000.000
		35	Simamora	6.000.000
		36	Tipang	6.000.000
		37	Sinambela	6.000.000
		38	Simangulampe	6.000.000
		39	Siunongunong Julu	6.000.000
		40	Marbun Tonga Marbun Dolok	6.000.000
4.	PARANGINAN	41	Sihonongan	6.000.000
		42	Paranginan Selatan	6.000.000
		43	Paranginan Utara	6.000.000
		44	Lumban Sialaman	10.195.024
		45	Pearung	6.000.000
		46	Lobutolong	6.000.000
		47	Lumban Barat	6.000.000

		48	Siborutorop	6.000.000
		49	Pearung Silali	6.000.000
		50	Lumban Sianturi	6.000.000
		51	Lobutolong Habinsaran	6.000.000
5.	LINTONGNIHUTA	52	Sibuntuon Partur	6.000.000
		53	Siharjulu	6.000.000
		54	Sitolubahal	6.000.000
		55	Tapian Nauli	6.000.000
		56	Pargaulan	6.000.000
		57	Lobutua	6.000.000
		58	Dolok Margu	6.000.000
		59	Hutasoit I	6.000.000
		60	Nagasaribu I	6.000.000
		61	Nagasaribu II	6.000.000
		62	Sibuntuon Parpea	6.000.000
		63	Siponjot	15.089.219
		64	Habeahan	6.000.000
		65	Sigompul	6.000.000
		66	Bonandolok	6.000.000
		67	Sigumpar	6.000.000
		68	Parulohan	6.000.000
		69	Sitio II	6.000.000
		70	Hutasoit II	6.000.000
		71	Nagasaribu III	6.000.000
		72	Nagasaribu IV	6.000.000
		73	Nagasaribu V	6.000.000
6.	DOLOKSANGGUL	74	Sileang	6.000.000
		75	Purba Manalu	6.000.000
		76	Pasaribu	6.000.000
		77	Simarigung	6.000.000
		78	Sampean	6.000.000
		79	Silagalaga	6.000.000
		80	Sosor Gonting	6.000.000
		81	Sosor Tambok	6.000.000
		82	Purba Dolok	6.000.000
		83	Sihite I	6.000.000
		84	Lumban Tobing	6.000.000
		85	Hutabagasan	6.000.000
		86	Matiti II	6.000.000
		87	Saitnihuta	6.000.000
		88	Hutaraja	6.000.000
		89	Lumban Purba	6.000.000
		90	Bonanionan	6.000.000
		91	Pariksinomba	6.000.000
		92	Sihite II	6.000.000
		93	Janji	6.000.000
		94	Pakkat	6.000.000
		95	Sirisirisi	6.000.000
		96	Hutagurgur	6.000.000
		97	Matiti I	6.000.000
		98	Aek Lung	6.000.000
		99	Simangaronsang	6.000.000
		100	Sosortolong Sihite III	6.000.000
7.	SIJAMAPOLANG	101	Batunajagar	6.000.000
		102	Sanggaran I	6.000.000
		103	Sitapongan	6.000.000
		104	Sigulok	6.000.000
		105	Huta Ginjang	6.000.000
		106	Siborboron	6.000.000
		107	Bonandolok I	10.195.024
		108	Bonandolok II	6.000.000
		109	Sibuntuon	6.000.000
		110	Nagurguran	6.000.000
8.	ONAN GANJANG	111	Batunagodang Siatas	15.089.219
		112	Onan Ganjang	6.000.000
		113	Parbotihan	6.000.000
		114	Sihikkit	6.000.000



		115	Parnapa	6.000.000
		116	Janji Nagodang	6.000.000
		117	Sampetua	6.000.000
		118	Hutajulu	6.000.000
		119	Sibuluan	6.000.000
		120	Sigalogo	6.000.000
		121	Aek Godang Arbaan	6.000.000
		122	Sanggaran II	6.000.000
9.	PAKKAT	123	Purba Bersatu	6.000.000
		124	Purba Baringin	6.000.000
		125	Karya	10.195.024
		126	Manalu	6.000.000
		127	Sijarango	6.000.000
		128	Tukka Dolok	6.000.000
		129	Siambaton	6.000.000
		130	Parmonangan	6.000.000
		131	Sipagabu	6.000.000
		132	Banuarea	6.000.000
		133	Rura Tanjung	6.000.000
		134	Rura Aeksopang	6.000.000
		135	Lumban Tongatonga	6.000.000
		136	Pulo Godang	6.000.000
		137	Pakkat Hauagong	6.000.000
		138	Peadungdung	6.000.000
		139	Sijarango I	6.000.000
		140	Ambobi Paranginan	6.000.000
		141	Purba Sianjur	6.000.000
		142	Siambaton Pahae	6.000.000
		143	Panggugunan	6.000.000
		144	Hauagong	6.000.000
10.	TARABINTANG	145	Tarabintang	6.000.000
		146	Sihotang Hasugian Toruan	15.089.218
		147	Sibongkare	6.000.000
		148	Sitanduk	6.000.000
		149	Sihombu	6.000.000
		150	Simbara	6.000.000
		151	Marpadan	6.000.000
		152	Mungkur	6.000.000
		153	Sibongkare Sianju	6.000.000
			Jumlah	962.047.752

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H.  
NIP. 19760107 200604 1 004